



PUTUSAN

Nomor 29/B/2023/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat Banding dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

GUBERNUR LAMPUNG, Berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor : 69

Talang Kecamatan Teluk betung Selatan Kota Bandar Lampung
Provinsi Lampung;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : PUADI JAILANI, S.H.M.H., Jabatan : Kepala Biro
Hukum Setdaprov Lampung;
2. Nama : ANDY IRWAN, S.H., Jabatan Kepala Bagian Bantuan
Hukum Setdaprov, Lampung;
3. Nama : Drs.KOHARUDDIN., Jabatan : Kepala Bagian
Kerjasama Pejabat Negera dan Legislatif Biro Pemerintahan &
Otda Setdaprov Lampung;
4. Nama : HERIZA KURNIAWAN, S.H.MIP., Jabatan : Kepala
Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa Propinsi
Lampung
5. Nama : HERAWATI, S.H.M.H., Jabatan : Sub Koordinator Sub-
Subtansi Litigasi pada Biro Hukum Setdaprov Lampung
6. Nama : TINA FATRIANA,S.H., Jabatan : Penyusun Bahan
Bantuan Hukum pada Biro Hukum pada Biro Hukum
Setdaprov
7. Nama : OLAN PATUAN, S.H., Jabatan : Analis Berkas
Sengketa pada Biro Hukum Setdaprov Lampung;

Yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor.69. talang
Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/B/2023/PT.TUN.PLG.



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.181.1/3101/03/2022
tanggal 19 agustus 2022;
disebut sebagai **PEMBANDING/Semula TERGUGAT**;

DAN

ADI WIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Gunung Waras RT/RW 001/001
Kelurahan Gunung Waras, Kecawamata Pakuan Ratu,
Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, Pekerjaan
Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Enita Agustri, S.H.,M.H.;
2. Diah Dharma Yanti, S.H.;
3. Susi Tur Andayani, S.H.,M.H.;
4. Yeni Wahyuni,S.H.,M.H.;
5. R. Ananto Pratomo,S.H.;
6. Herwanto, S.H.,M.H.;
7. Zainal Rachman, S.H.,M.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005 /SK /LKBHM /XI /2022
tanggal 1 November 2022;

disebut sebagai **PEMBANDING/Semula TURGUGAT II
INTERVENSI**;

LAWAN

ARI SAPUTRA Kewarganegaraan, Indonesia Tempat tinggal, Tanjung Agung
Rt/Rw 003/004 Desa Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu
Kabupaten Way kanan Pekerjaan, Wiraswasta.

Dalam hal ini mengajukan gugatan Tata Usaha Negara melalui
kuasa hukumnya : MIK HERSEN, SH.,MH., dan BERLI
YUDIANSAH, SH.,MH. Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum pada "KANTOR HUKUM "MIK
HERSEN & REKAN" yang beralamat di Puri Kencana Residence
Blok I/4 Jln. Urip Sumoharjo Kalibalau Kencana Kota Bandar
Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09 / SK /
MH&R/VII/ 2022 tanggal 29 Juli 2022. Dengan alamat e-mail

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/B/2023/PT.TUN.PLG.



berliyudiansah56@gmail.com,. Bertindak baik sendiri maupun Bersama-sama;
disebut sebagai **TERBANDING/Semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;
Telah membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 26/G/2022/PTUN.BL tanggal 26 Oktober 2022 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/379/B.01/HK/2022 Tanggal 4 Juli 2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama ARI SAPUTRA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/379/B.01/HK/2022 Tanggal 4 Juli 2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama ARI SAPUTRA;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 435.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/B/2023/PT.TUN.PLG.



Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 26/G/2022/PTUN.BL diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Nopember 2022 dan permohonan banding tertanggal 11 November 2022, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 26/G/2022/PTUN.BL dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 10 November 2022 dan memori banding Pembanding tertanggal 17 November yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadlan (E-Court) dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yang berperkara secara elektronik yang selengkapny memori banding tersebut sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadlan (E-Court) dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yang berperkara secara elektronik yang selengkapny kontra memori banding tersebut sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya;

Bahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas sengketa Banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/B/2023/PT.TUN.PLG.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Oktober 2022, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 8 November 2022 dan permohonan banding Pembanding tanggal 11 November 2022 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 26/G/2022/PTUN.BL, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 8 November dan 11 November 2022 maka permohonan Banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan Banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat II Intervensi dan Tergugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Tergugat II Intervensi dan Tergugat di tetapkan sebagai Pembanding dan Penggugat di tetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, khususnya dalil dan bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya terhadap perkaranya Nomor 26/G/2022/PTUN.BL tanggal 26 Oktober 2022, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* di tingkat Banding

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam musyawarah telah mufakat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang di mohonkan banding tersebut dari segi prosedur keputusan yang menjadi obyek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/379/B.01/HK/2022 tanggal 4 juli 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan masa Jabatan 2019-2024 atas nama ARI SAPUTRA [vide bukti P-8=bukti T.I] cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karenanya memori banding dari Pembanding patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 26/G/2022/PTUN.BL tanggal 26 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/B/2023/PT.TUN.PLG.



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 26/G/2022/PTUN.BL tanggal 26 Oktober 2022 yang dimohonkan Banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada hari SENIN tanggal 3 APRIL 2023 oleh A. SYAIFULLAH, S.H Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, IRHAMTO, S.H. dan HUJJA TULHAQ, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 5 APRIL 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DARUL KUTNI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, serta tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. IRHAMTO, S.H.

Ttd

2. HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

A. SYAIFULLAH, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

DARUL KUTNI. S.H

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/B/2023/PT.TUN.PLG.



Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi : Rp. 10.000.00
 2. Meterai : Rp. 10.000.00
 3. Biaya proses banding Rp. 230.000,00
- Jumlah : Rp.250.000.00.

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/B/2023/PT.TUN.PLG.